



BAB IV

ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH

A. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Landasan dan Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah.

1. Analisis fikih jinayah terhadap landasan hukum.

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* (hukuman syar'i), atau *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Jika tindak kriminal baru berupa tuduhan, pelakunya berhak bebas sesuai dengan tuntutan politik agama. Sebaliknya, jika tindak kriminal telah terbukti kuat, pelakunya berhak dikenakan *hudud* (hukuman syar'i) berdasarkan hukum-hukum syar'i.¹

¹Al-mawardi, imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta, Darul Falah, 2012), 358.



Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah merupakan salah satu tindak pidana khusus. Tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur dalam UU tersendiri, yaitu UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam hukum Islam juga demikian, *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al Qur'an dan Hadis. Lain halnya dengan *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.²

Kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah apabila dilihat dalam kacamata *fikih jinayah* termasuk dalam *Jarimah Ta'zir* yang mana perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, sebagaimana hukuman yang diberikan tidak untuk balas dendam, namun untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Landasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim yaitu Pasal 50 ayat 3 huruf f jo Pasal 78 ayat 5, yang mana apabila dilihat dari kronologi kasusnya dimana terdakwa melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah telah sesuai dengan Undang-undang yang ada. Sehingga penjatuhan hukuman dilandaskan pada UU No 41 Tahun 1999. Selain UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat

²Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 11.



Undang-Undang yang lebih baru yaitu UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelanggaran kerusakan lingkungan dan hutan. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan akan tetap dijadikan suatu landasan hukum bagi para majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara selama Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru.

Landasan hukum tersebut diberlakukan oleh majelis hakim tidak hanya semata-mata menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang telah melakukan sebuah tindak pidana, namun dikarenakan memang dengan jelas telah diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yaitu tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah yang diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf f jo Pasal 78 ayat 5.

Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil *naqli*, baik yang *maktubah* (tertulis) maupun yang *kauniyyah* (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, *Fiqh* Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan *natural signs* (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran



Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif.³

Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah apabila dianalisis dalam fikih *jinayah* terhadap landasan hukum yang dipakai oleh majelis pengadilan negeri kepanjen.

Mekanisme penentuan hukum dalam Islam harus berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Dalam penentuannya banyak terjadi perbedaan disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah sumber-sumber yang dijadikan landasan hukum tidak disepakati bersama.

2. Analisis hukum Islam atas pertimbangan hukum.

Dalam memutuskan suatu perkara para majelis hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan hukuman pidana bagi terdakwa. Setiap hakim anggota dan hakim ketua harus mempunyai pendapat untuk menentukan hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari musyawarah tersebut setiap hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan setiap perkara.

³Adnan, gunawan, "Fikih Lingkungan" <http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1229>, 6 juli 2014.



Islam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dikarenakan untuk memperbaiki rumahnya. Ketika terdakwa membeli kayu hasil hutan tersebut, terdakwa tidak menanyakan lagi asal usul dari kayu tersebut. Sehingga terdakwa ketika diketahui oleh pihak perhutani memiliki hasil kayu yang diketahui atau diduga berasal dari hutan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan maupun surat izin dari pihak perhutani atau pejabat setempat.

Terdapat beberapa faktor kenapa orang yang melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam perkara Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj mendapat hukuman yang dapat dikatakan lebih ringan dari tuntutan yang terdapat atau yang sudah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun beberapa faktor yang diungkapkan oleh hakim yang menangani kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah, yaitu faktor pendidikan terdakwa yang rendah sehingga terdakwa tidak mempunyai pemikiran jauh kedepan tentang asal-usul kayu pinus hasil hutan yang telah dibelinya. Faktor ekonomi bagi rakyat menengah kebawah, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli barang yang murah namun berkualitas baik. Serta kurang pengetahuan bagimasyarakat tentang Undang-undang yang melarang tentang sanksi



bagi setiap orang yang melanggarnya.⁴Melihat dari beberapa faktor yang terungkap baik dari keterangan saksi maupun terdakwa, maka hakim lebih mempertimbangkan putusan hukumannya untuk terdakwa.

Ta'zir (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat *hudud* (hukuman syar'i).*Ta'zir* (sanksi disiplin) ini berbeda menurut kondisi *ta'zir* (sanksi disiplin) itu sendiri dan kondisi pelakunya.Di satu sisi, *ta'zir* (sanksi disiplin) sesuai dengan *hudud* (hukuman syar'i) yaitu sama-sama upaya memperbaiki dan melarang. Di sisi lain, *ta'zir* (sanksi disiplin) berbeda dengan *hudud* (hukuman syar'i) yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.⁵

Dalam perkara tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah ini dalam pertimbangan hukum menurut fikih *jinayah* dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang mana untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi kejahatannya lagi.Telah dijelaskan diatas beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut, sehingga tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah ini dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman disiplin.

⁴R Heru Wibowo Sukanten, SH,MH, *Wawancara*, PN Kepanjen, 24 juni 2014.

⁵ Al-mawardi, imam, *Al- ahkam as-sulthaniyyah (hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat islam)*, (Jakarta, Darul Falah, 2012), 390.



B. Analisis fikih jinayah atas putusan pengadilan negeri kepanjen tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia.

Islam memiliki kebenaran universal dan absolut -karena berasal dari zat yang maha absolut (Allah; *Rabb al-Jalil*), sejak 14 abad lalu telah memiliki perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, lewat *warning* (memberi peringatan) akibat kerusakan lingkungan, antara lain dinyatakan dalam Al-quran, surat Ar-Ruum: 41.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid (*destroyer*/perusak) akan ditimpakan kepada manusia itu

⁶ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahnya*.(Kudus: Menara Kudus, 2006), 408.



sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlibat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar (*la 'allahum yarji 'un*).⁷

Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana penadahan, yaitu penadah pembelian. Adapun yang dimaksud dengan penadah pembelian di sini adalah pembelian barang - barang curian hasil kejahatan pencurian yang karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka pembeli dituduh menjadi penadah. Masalah ini terutama terlihat pada pembeli barang - barang di daerah warga masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata - rata dan tergolong miskin, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di golongan atas juga dapat menjadi seorang penadah, dan di desa - desa yang karena keinginannya memiliki barang - barang yang bagus dan murah, mereka telah membeli barang hasil curian yang tidak jelas surat - suratnya atau pemiliknya. Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang - barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Adnan, gunawan, "Fikih Lingkungan" <http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1229>, 6 juli 2014.



Didalam kitab Fikih Sunnah juz 12, terdapat bagian yang membahas tentang hukum seseorang yang membeli suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Maka perbuatan tersebut dalam hukum Islam termasuk perbuatan jarimah (jama' :*al-jara'im* atau *al-jinayah*).⁸ Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah termasuk dalam tindakan yang sama halnya dengan membantu melakukan kejahatan/memudahkan terjadinya kejahatan lain. Yaitu salah satunya dengan cara membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Tindak pidana dalam perkara Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tersebut menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Jarimah ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis.*Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kafarat*⁹. *Ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai

⁸Sabiq, sayid, *fikih sunnah juz 12*. 76

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000). 140-141.



pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran) sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *syara`* atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum *ta'zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum meskipun bukan perbuatan maksiat melainkan awalnya mubah. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik maka bisa dikenakan pada anak kecil. Jadi, jarimah *ta'zir* berbeda dengan jarimah *hudud*.

Jarimah *Ta'zir* bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. Jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. Jarimah *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Maka dari uraian diatas, tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah termasuk Jarimah *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).



Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif.

Maka dari itu Islam mengatur tentang setiap jarimah yang dilakukan oleh umatnya. Baik itu *jarimah* yang sudah diatur dalam al- Qur'an maupun al- hadis, serta *jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) dengan berijtihad untuk mendapat petunjuk dari Allah SWT.